

Nomor : 283/PM.02.02/K.JI-14/10/2023 27 Oktober 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Saran Perbaikan Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)  
Anggota DPRD Kabupaten Malang

**Yth, Ketua KPU Kabupaten Malang**

di -  
Malang

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

9. Peraturan Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/KP 05.03/10/2020 Tentang Kode Etik SDM PKH.

B. Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS dan menjelang berakhirnya Penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Malang pada Pemilu 2024 dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang, ditemukan adanya Bakal Calon DPRD Kabupaten Malang yang belum mengunggah Surat dan atau SK Pemberhentian dari profesi pekerjaan yang bersumber dari anggaran Negara. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Eka Wahyu Eryanti, Bakal Calon DPRD Kabupaten Malang dari PDIP Dapil Malang 3. Profesi pekerjaan: Perangkat desa/Kasun (*vide* terlampir-1).
  - b. Suhariadi, S.Pd, Bakal Calon DPRD Kabupaten Malang dari HANURA Dapil Malang 5. Profesi pekerjaan: Pendamping PKH (*vide* terlampir-2).
  - c. Suwoto, S.Pd, Bakal Calon DPRD Kabupaten Malang dari GOLKAR Dapil Malang 4. Profesi pekerjaan: Kepala Desa (*vide* terlampir-3).
2. Berkaitan dengan hal tersebut, Agar KPU Kabupaten Malang memastikan tertib administrasi pada aplikasi silon sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. KPU Kabupaten Malang mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan;
4. KPU Kabupaten Malang segera menindaklanjuti saran perbaikan ini, sebelum berakhirnya masa penyusunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Malang.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

KETUA,  
  
MOHAMMAD WAHYUDI, S.E, M.Sos

Lampiran I Surat Ketua Badan Pengawas  
Pemilu Kabupaten Malang  
Nomor : 283/PM.02.02/K.JI-14/10/2023



